



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3312250105870002, tempat tanggal lahir Wonogiri 01 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada yang berkantor di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 12/SKK/2025/PA.Wng, tanggal 03 Januari 2025 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Wonogiri 21 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON (Duda) dan TERMOHON (Janda) adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 444/09/ X/ 2012
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Dusun Manggis, Rt 04 Rw 01, Des xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON hidup harmonis selayaknya berumah tangga.
4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah menjalani rumah tangga selama hampir 12 Tahun sampai gugatan ini diajukan belum dikaruniai orang anak/buah hati.
5. Bahwa sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekcoan dan perselisihan yang di sebabkan:
 - Bahwa TERMOHON tidak merasa bersyukur Ketika dikasih nafkah PEMOHON dan selalu merasa kurang terus.
 - Bahwa TERMOHON sering pinjam uang tanpa sepengetahuan ataupun seijin PEMOHON yang mencapai pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 lebih.
 - Bahwa dengan kejadian tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON jarang sekali berkomunikasi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan terjadi pada juli 2024 yang pada akhirnya antara PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah selama hampir 6 bulan lebih
7. Bahwa pada saat pisah rumah akhirnya PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah, TERMOHON tinggal Dusun Jaten, Rt 001 Rw 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 2 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.

9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin

10. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 12 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyanyangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada TERMOHON (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 06 Januari 2025 dan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 31 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3312250105870002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 01-02-2023,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 444/ 09/ X/ 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 18 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi ahli dari KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, terkait dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, sebagai berikut: H. Aji Sunaryo, M.S.I., umur 54

Hal. 4 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Kuryo RT 001 RW 001 Desa Jatipurno Kecamatan Jatipurno xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Di hadapan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi ahli sebagai kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa saksi ahli tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2012;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai pasangan suami istri yang terdaftar dan tercatat di register buku nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon meminta fotokopi register nikah karena menurut informasi dari Pemohon buku nikahnya dibawa oleh Termohon sehingga pihak KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak bias menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa saksi dihadirkan untuk menyampaikan bukti autentik tentang pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selanjutnya, saksi ahli menunjukkan buku Register Nikah dimaksud;

B. Saksi

1. Fedri Kurnianto bin Wahyudi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

Hal. 5 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bahkan lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon tidak merasa bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Juli tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 6 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon tidak merasa bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua sendiri;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah

Hal. 7 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 06 Januari 2025 dan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 31 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak merasa bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak bulan Juli tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Hal. 8 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak merasa bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2012 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak merasa bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 9 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

Hal. 10 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Kewajiban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah '*iddah*;

Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَلْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَحْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيصَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai mut'ah, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangnya) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir travel, maka sangat patut jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai nominal tersebut sudah cukup patut dan layak serta sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk

Hal. 12 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah iddah berdasarkan pertimbangan pekerjaan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

Waktu Penyerahan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagai berikut:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 72.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)